

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP KEUANGAN DAERAH DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN OTONOMI  
DAERAH**

Diajukan Oleh :

DENI SUPRIATNA

20150610175



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 22 Juli 2019

Dosen Pembimbing

**Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D**  
NIK. 19700706199904153039

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.**  
NIK. 19710409199702 153 028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Deni Supriatna

Nim : 20150610175

Program studi : Ilmu Hukum

Rumpun Ilmu : Hukum Tata Negara

Fakultas : Hukum

Jenis Publikasi : Naskah Publikasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP KEUANGAN DAERAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN OTONOMI DAERAH**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 22 Juli 2019

Menyatakan  
  
6000  
MURBUALPHAH

Deni Supriatna

20150610175

**KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP KEUANGAN  
DAERAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH  
BERDASARKAN OTONOMI DAERAH**

Deni Supriatna dan Iwan Satriawan  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta  
55183  
Supriatnadeni14@gmail.com; Iwansatriawan@umy.ac.id  
**ABSTRAK**

Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Pemerintahan Daerah mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini dikaji hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pertanggungjawaban daerah ke pusat dalam kerangka otonomi daerah berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Fokus permasalahan penelitian ini adalah untuk mengkaji Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dalam kerangka otonomi daerah, serta pertanggungjawaban keuangan daerah terhadap Pemerintah Pusat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sementara itu, teknik analisis data yang akan digunakan adalah teknik analisis secara kualitatif dan deskriptif, sehingga penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan kajian deskriptis-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistem keuangan negara hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah dalam kerangka otonomi daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah dengan menggunakan dana keuangan APBD. Selain itu pemerintah daerah juga memiliki kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban yang mencakup laporan kinerja instansi pemerintah daerah yang dilakukan dalam waktu satu tahun sekali. Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat agar lebih mengefektifkan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah untuk mencegah terjadinya penyimpangan keuangan daerah.

Kata Kunci : *Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah*

## I. PENDAHULUAN

Dalam konstitusi negara-negara modern tidak hanya memuat aturan hukum, melainkan juga memformulasikan prinsip-prinsip negara hukum, haluan suatu negara dan patokan kebijakan yang keseluruhannya mengikat penguasa dalam suatu negara.<sup>1</sup> Sebagaimana Sri Soemantri menegaskan bahwa tidak ada suatu negara pun di dunia sekarang ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.<sup>2</sup>

Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 secara langsung mengubah sistem kehidupan berbangsa, bernegara serta pemerintahan. Kemudian perubahan tersebut dituangkan ke dalam dasar Negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945) atau konstitusi Indonesia sebagai hukum dasar dalam menyelenggarakan suatu negara.

Semangat dalam menjalankan negara sebagaimana telah dituangkan dalam pembukaan UUD NRI 1945, dimana lebih lanjut tujuan negara Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia serta perdamaian abadi dan berkeadilan sosial.<sup>3</sup> Bentuk negara dan bentuk pemerintahan di Indonesia sendiri telah dituangkan pula dalam UUD NRI 1945 dengan aturan tersendiri. Yang dimaksud dengan bentuk negara disini merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan secara yuridis mengenai negara.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik”. Kemudian ayat 2 menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini berarti bahwa Indonesia adalah suatu negara

---

<sup>1</sup> Sadu Wisistiono dan Yonatan Wiyoso, 2009, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Bandung, Fokusmedia, hlm. 12.

<sup>2</sup> Siswanto Sunarno, 2014, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 26.

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1997, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta, Dian Rakyat, hlm. 36.

<sup>4</sup> Moh. Kusnadi dan Bintang R. Saragih, 2008, *Ilmu Negara*, Jakarta, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 159.

yang merdeka dan berdaulat serta membentuk Kesatuan dan berdasarkan negara hukum. Senada dengan hal tersebut, Muhammad yamin sebagaimana dikutip oleh Bachtiar menegaskan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat government of law*), bukan pula negara kekuasaan (*machtstaat*).<sup>5</sup>

Lebih lanjut, Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sementara itu, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan perubahannya menyatakan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang.<sup>7</sup>

Sistem pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) menganut asas otonomi. Lebih lanjut adanya otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerah sendiri dengan baik, kecuali didalam enam (6) bidang yakni: keuangan dan moneter, pertahanan keamanan, peradilan, politik luar negeri dan agama. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Dimana dalam hal ini, dapat dimaknai bahwa Pemerintah Pusat memberikan pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang lebih

---

<sup>5</sup> Bachtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, hlm. 31.

<sup>6</sup> Jimly Asshidiqie, “Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945”, Makalah dalam Simposium Nasional BPHN Departemen Hukum dan HAM di Denpasar, 14-18 Juli 2003, hal.2.

<sup>7</sup> Riwu Kaho, 1990, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 5.

lanjut, pengertian otonomi daerah diatur di dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana sebagai berikut:

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>8</sup>

Lebih lanjut, dalam era otonomi daerah sekarang, ada kecenderungan otonomi ditafsirkan sebagai kebebasan daerah untuk melakukan apa saja tanpa campur tangan Pemerintah Pusat. Padahal dalam negara kesatuan, Pemerintah Daerah merupakan subordinasi dari Pemerintah Pusat dimana pada tingkat terakhir Pemerintah Pusatlah yang akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya kepada Parlemen. Kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk itu perlu adanya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam Undang-undang telah dinyatakan dilakukan dengan dua cara yaitu dengan preventif dan represif.<sup>9</sup>

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjamin pelaksanaan pembangunan di daerahnya, dalam rangka kelancaran jalannya pelaksanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengembangkan sumber-sumber keuangan, disamping itu diharapkan akan mampu menggali potensi daerahnya sehingga sumber-sumber penerimaan daerah dapat ditingkatkan. Pembangunan di daerah perlu diarahkan agar lebih mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan nasional.<sup>10</sup>

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang murni digali sendiri oleh pemerintah daerah yang bersumber pada hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah,

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum Media dan HAM*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 168-172.

<sup>9</sup> Nimas Ayu Palupi, 2012, “Pengawasan Keuangan Daerah dengan Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat sebagai Moderasi”, *Accounting Analysis Journal* Vol. 1, No. 2, Hlm. 4

<sup>10</sup> H. Inu Kencana Syafii, 2011, *Etika Pemerintahan*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 94

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah yang menggali dana untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kaitannya dalam menghadapi era globalisasi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan daya saing yaitu dengan mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemerintah dengan meningkatkan dan memanfaatkan otonomi daerah khususnya daerah.<sup>11</sup>

Maka dari itu dengan diberikannya keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, dalam pelaksanaan otonomi daerah terkadang menimbulkan beberapa penyimpangan, salah satunya yaitu penyimpangan terhadap keuangan daerah. Dalam hal ini secara tidak langsung Pemerintah Daerah telah mengabaikan prinsip pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2017 tercatat kurang-lebih sekitar 20 hingga 40 persen korupsi yang terjadi di Pemerintah Daerah. Dari data yang terhimpun di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tercatat sekitar 50 persen penyelewengan keuangan daerah.<sup>12</sup> Berdasarkan data yang terhimpun tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya penyelewengan keuangan yang terjadi di daerah sehingga menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas pengawasan dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah di bidang keuangan daerah.

## **II. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Hubungan Keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah?
2. Bagaimana pertanggungjawaban keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dalam telaah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?

## **III. METODE PENELITIAN**

---

<sup>11</sup> Widi, Pendapatan Asli Daerah, <http://thesis.ummy.ac.id/datapublik/>. Diakses pada Selasa, 30/10/2018, pukul. 16.50 WIB

<sup>12</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/03/13445571/data.kpk.ungkap.kebocoran.anggaran.di.daerah.capai.40.persen>. Diakses pada Selasa, 30/10/2018, Pukul. 17.00 WIB

## **A. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan pendekatan yuridis normatif. Penggunaan penelitian hukum normatif mengingat penelitian ini bertumpu pada norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan bahan hukum atau kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mencitrakan hukum sebagai disiplin prespektif dimana dalam hal ini hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat prespektif.<sup>13</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penelitian mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai objek studi yakni hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah (berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).

## **B. Jenis Data**

Mengingat penelitian ini menggunakan data sekunder, yang dimana diperoleh dari bahan pustaka, arsip, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang sedang dianalisis. Data sekunder terdiri dari:

### **1. Bahan Hukum Primer**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### **2. Bahan hukum Sekunder**

Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ialah bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan primer sebagai pendukung data primer dan sumber informasi untuk menyelesaikan penelitian atau memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti, berupa buku-buku dan jurnal-jurnal hukum dari para ahli hukum terkemuka yang menjadi landasan teoritis dan filosofis terhadap isu hukum yang diteliti serta hasil interpretasi terhadap bahan hukum primer.

---

<sup>13</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 8 No. 1, 2014, hlm. 25

3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Hasil-hasil Penelitian, Hasil karya dari para ahli hukum, Jurnal dan Media Cetak.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan kajian kepustakaan yaitu kegiatan yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur dan peraturan perundang-undangan. Metode ini mengumpulkan data dari hasil pembacaan, analisis, hingga pada akhirnya mencoba membuat kesimpulan dari dokumen atau perundang-undangan terkait dan juga tidak terlepas dari buku hukum, jurnal hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta otonomi daerah.

### **D. Analisis Data**

Berdasarkan metode di atas, maka metode utama dapat didefinisikan bahwa: metode deskriptif adalah metode analisis untuk memilih data yang menggambarkan situasi aktual di lapangan. Analisis ini menerapkan cara berfikir induktif, yang menyimpulkan hasil penelitian yang sangat penting untuk kasus bersifat umum.<sup>14</sup>

## **IV. HASIL PEMBAHASAN**

### **A. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah**

Penyelenggaraan Pemerintahan pada dasarnya sangat identik dengan kekuasaan negara yang kemudian dituangkan dalam konstitusi suatu negara atau Undang-Undang Dasar. Lebih lanjut, Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan

---

<sup>14</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Yogyakarta), hlm. 37

Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.”

Berdasarkan pada dua ketentuan Pasal tersebut di atas, desain penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diderifikasikan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana menurut hemat penulis telah sesuai dan sejiwa dengan paradigma negara kesatuan yang terkandung dalam konstitusi. Sekiranya yang perlu dipertegas disini hanyalah komitmen dan *political will* bagi penguatan Pemerintahan Daerah melalui penyelenggaraan otonomi daerah.<sup>15</sup> Kemandirian daerah dalam mengurus daerahnya menjadi inti paradigma negara kesatuan. Bagaimanapun, desentralisasi bukan sekedar pemencaran wewenang, tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.<sup>16</sup>

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek penentu dalam keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Aspek ini menggunakan prinsip *Money Follow Function* yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.<sup>17</sup>

Hubungan antara keuangan dan anggaran daerah sangat erat, karena sama-sama merupakan hal terpenting dalam pemutusan suatu instrumen kebijakan. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan

---

<sup>15</sup> Richard Seymour, 2002, Indonesia's Decentralisation Experiment, *Journal of Asian Studies*, Vol. 4 No. 2, Hlm. 37

<sup>16</sup> Abdul Rauf Alaudin Said, 2015, “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat – Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 4, Hlm. 586

<sup>17</sup> Jaka Winarna Sri Murni, 2007, “Pengaruh Personal Background Politikal dan Pengetahuan tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah”, *Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 9, No. 2, Hlm. 139

perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini ditinjau bukan hanya dilihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga dapat terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah.<sup>18</sup>

Sementara itu, dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, pemerintahan di daerah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.<sup>19</sup> Lebih lanjut, ketentuan Pasal 279 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan hubungan keuangan antara pusat dan daerah sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah.
- (2) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah.
  - b. Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
  - c. Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintahan daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.

---

<sup>18</sup> Kusnadi Agus, 2017, "Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat dan Daerah setelah Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Arena Hukum*, vol. 10, no 1, hlm. 62

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 102-103

d. Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (*fiscal*).

- (3) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Lebih lanjut, dalam hal hubungan keuangan pusat dengan daerah tentang urusan pembiayaan keuangan yang telah diserahkan dan/atau ditugaskan kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban melakukan pengelolaan keuangan tersebut secara maksimal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 280 UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

- (1) Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
  - b. Menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan
  - c. Melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan

Hal ini, dapat dimaknai bahwa pengelolaan dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel menjadi prasyarat wajib dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah yang kemudian realisasinya wajib dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.<sup>20</sup> Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah secara spesifik diatur dalam ketentuan Pasal 283 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diantaranya sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.
- (2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.<sup>21</sup>

#### **B. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Terhadap Pemerintah Pusat Dalam Telaah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Selain mempunyai kewajiban dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah tersebut pemerintah daerah bertanggung jawab atas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBN dan APBD. Hal demikian diatur dalam ketentuan Pasal 69 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

- (1) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan

---

<sup>20</sup> Isma Coryanata, 2012, "Akuntabilitas Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah", *Akuntansi dan Investasi*, Vol. 12, No.2, Hlm. 112

<sup>21</sup> Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

Menurut hemat penulis, pemerintah daerah selain menjalankan kewenangannya juga memiliki kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, pengaturan tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tercantum dalam ketentuan Pasal 70 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi dan

pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat.

- (6) berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menteri mengoordinasikan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah.
- (7) pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa pemberian penghargaan dan sanksi

Berkaitan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi kewajiban kepala daerah baik Gubernur, bupati/walikota yang di dalamnya memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang disampaikan kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait, yang dilakukan satu kali dalam laporan tahunan. Lebih lanjut, berkenaan dengan laporan keterangan pertanggungjawaban daerah diatur dalam ketentuan Pasal 71 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

- (1) Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berkenaan dengan hasil laporan keterangan pertanggungjawaban yang isinya memuat hasil penyelenggaraan segala urusan pemerintahan daerah dilakukan dalam satu tahun sekali untuk disampaikan kepada DPRD lalu kemudian dibahas oleh DPRD untuk mengoreksi atas laporan

tersebut guna rekomendasi perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah<sup>22</sup>

### **C. Permasalahan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan beberapa perubahan di dalam model pengaturan dan sistem pemerintahan tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan mempunyai fungsi yang berbeda.

Kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan kebijakan Daerah sedangkan DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran (*budgeting*) dan pengawasan (*controlling*).<sup>23</sup> Dalam pembentukan Perda menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, harus selalu di bawah pengawasan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden sebagai penanggung jawab akhir seluruh penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.

---

<sup>22</sup> Erwinton Putra Antonius Tarigan, 2013, "Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah", *Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 17, No 1, Hlm. 32

<sup>23</sup> A. Lukman Irwan, 2008, "Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Good Governance di Indonesia", *Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, Hal. 90-91

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Adapun Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya.<sup>24</sup>

Namun, yang menjadi salah satu permasalahannya yakni kurang efektifnya pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus penyalahgunaan APBD.<sup>25</sup> Menurut Indonesia *Corruption Watch* pada tahun 2017, menyimpulkan bahwa banyaknya dana APBD yang dikorupsi oleh kepala daerah.<sup>26</sup> Kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh kepala daerah masih tergolong tinggi. Hal ini didukung oleh pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyoroti banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus hukum. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, ada 343 kepala daerah yang berperkara hukum baik di Kejaksaan, kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagian besar karena tersangkut masalah pengelolaan keuangan daerah. “Data terakhir sampai bulan Desember 2018 tercatat telah menjerat 29 kepala daerah dalam sejumlah kasus dugaan korupsi sepanjang tahun 2018. Data Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, hingga tahun 2010, ada 206 kepala daerah yang tersangkut kasus hukum. Tahun selanjutnya, Kemendagri mencatat secara rutin yaitu

---

<sup>24</sup> Kusnadi Agus, 2017, “Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat dan Daerah setelah Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”, *Arena Hukum*, vol. 10, no 1, hal. 62

<sup>25</sup> Safrida Yuliani, dkk, 2010, “Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, *Telaah dan Riset Akuntansi*, Vol.3 No. 2, Hlm. 206

<sup>26</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3876999/icw-korupsi-apbd-oleh-kepala-daerah-terjadi-paling-banyak-di-2017>. Diakses pada Sabtu, 11/5/2019, pukul. 22.39 WIB

40 kepala daerah (tahun 2011), 41 kepala daerah (2012), dan 23 kepala daerah (2013).

Setiap tahun KPK menerbitkan laporan tahunan yang terkait dengan kegiatan KPK dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan data yang diolah dari laporan tahun. Dari jumlah tersebut, yang menyangkut kasus korupsi kepala daerah baik gubernur, walikota/bupati dan atau wakilnya sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2018.<sup>27</sup>

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tingkat penyalahgunaan pengelolaan keuangan daerah tergolong banyak. Hal ini dibuktikan dengan data-data di atas. Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan pemerintah pusat terhadap pengelolaan keuangan daerah kurang efektif sehingga masih memberikan celah terhadap pemegang kekuasaan di daerah untuk melakukan tindakan manipulative atau korupsi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai permasalahan yang dikaji, maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam sistem keuangan negara hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kerangka otonomi daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini pemerintah pusat dengan berdasarkan kewenangannya melakukan pengalokasian keuangan negara kepada pemerintah daerah yang kemudian pemerintah daerah diamanatkan untuk melakukan penyelenggaraan otonomi daerah dengan menggunakan dana APBD. Dalam hal pembangunan daerah pemerintah pusat tidak dapat mengintervensi pelaksanaan pembangunan daerah. Hal demikian dikarenakan adanya asas pelimpahan kewenangan dalam sistem otonomi daerah. Meskipun pemerintah pusat telah melimpahkan kewenangannya

---

<sup>27</sup><http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2674/16.050-Faktor-Faktor-Penyebab-Kepala-Daerah-Korupsi>. Diakses pada sabtu, 11/5/2019, pukul. 22.50 WIB

kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah bukan berarti pemerintah pusat melepaskan tugas sepenuhnya, melainkan pemerintah pusat masih dapat melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan otonomi daerah.

2. Dalam hal pertanggungjawaban keuangan daerah terhadap pemerintah pusat berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah selain menjalankan kewenangannya terhadap pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup laporan kinerja instansi Pemerintahan Daerah. Berkaitan dengan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi kewajiban kepala daerah baik Gubernur, bupati/walikota yang di dalamnya memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang disampaikan kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait, yang dilakukan satu kali dalam laporan tahunan.

#### **SARAN**

Berdasarkan permasalahan di dalam bab sebelumnya, maka direkomendasikan kepada pemerintah pusat agar lebih mengefektifkan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan keuangan daerah. Begitu dengan Pemerintah Daerah yang juga harus senantiasa melakukan pertanggung jawaban kepada Pemerintah Pusat pada setiap jadwal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini bertujuan agar Pemerintah Daerah pun melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansinya kepada pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Sadu Wisistiono dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Fokusmedia, Bandung, 2009, hlm. 12.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 26.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1977, hlm. 36.
- Moh. Kusnadi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008, hlm. 159.
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, 2015, hlm. 31.
- Riwu Kaho, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 5.
- H. Inu Kencana Syafii, *Etika Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 94
- Wiratno, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Universitas Trisakti Press, Jakarta, 2013, hlm. 3.
- Jimly Asshidiqie, “Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945”, Makalah dalam Simposium Nasional BPHN Departemen Hukum dan HAM di Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm.2.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum Media dan HAM*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 168-172.

### Jurnal dan Penelitian :

- Nimas Ayu Palupi, 2012, Pengawasan Keuangan Daerah dengan Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat sebagai Moderasi, *Accounting Analysis Journal* Vol. 1, No. 2, Hlm. 4
- Richard Seymour, 2002, Indonesia’s Decentralisation Experiment, *Journal of Asian Studies*, Vol. 4 No. 2, Hlm. 37
- A. Lukman Irwan, 2008, Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Good Governance di Indonesia, *Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, Hlm. 90-91

- Abdul Rauf Alaudin Said, 2015, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat – Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 4, Hlm. 586
- Isma Coryanata, 2012, Akuntabilitas Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah, *Akuntansi dan Investasi*, Vol. 12, No.2, Hlm. 112
- Safrida Yuliani, dkk, 2010, Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, *Telaah dan Riset Akuntansi*, Vol.3 No. 2, Hlm. 206
- Jaka Winarna Sri Murni, 2007, Pengaruh Personal Background Politik dan Pengetahuan tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah, *Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 9, No. 2, Hal. 139
- Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 8 No. 1, 2014, hlm. 25
- Erwinton Putra Antonius Tarigan, 2013, Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, *Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 17, No 1, Hlm. 32
- Kusnadi Agus, 2017, Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat dan Daerah setelah Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Arena Hukum*, vol. 10, no 1, hlm. 62

#### **Undang-Undang :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

#### **Internet :**

Widi, Pendapatan Asli Daerah, <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/>. Diakses pada selasa, 30/10/2018, pukul. 16.50 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2017/04/03/13445571/data.kpk.ungkap.kebocoran.anggaran.di.daerah.capai.40.persen>. Diakses pada Selasa, 30/10/2018, Pukul. 17.00 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-3876999/icw-korupsi-apbd-oleh-kepala-daerah-terjadi-paling-banyak-di-2017>. Diakses pada Sabtu, 11/5/2019, pukul. 22.39 WIB

<http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2674/16.050-Faktor-Faktor-Penyebab-Kepala-Daerah-Korupsi>. Diakses pada Sabtu, 11/5/2019, pukul. 22.50 WIB

## **Biodata Penulis**

### **Penulis Pertama :**

Nama Lengkap : Deni Supriatna  
Tempat Tanggal Lahir : 14 Januari 1995  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Waras Jaya, Cipta Waras Kec. Gedung Surian  
Kab. Lampung Barat, Lampung  
Alamat Email : [Supriatnadeni14@gmail.com](mailto:Supriatnadeni14@gmail.com)  
Pendidikan : SMA 1 SUMBER JAYA  
S1 : Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta  
S2 :  
S3 :  
Profesi :  
Riwayat Pekerjaan :

### **Penulis Kedua :**

Nama Lengkap : Iwan Satriawan S.H., MCL. Ph.D.  
Tempat Tanggal Lahir : Padang, 06 Juli 1970  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Rewulu Wetan, Sidokarto, Godean, Sleman,  
Yogyakarta  
Alamat Email : [Iwansatriawan@umy.ac.id](mailto:Iwansatriawan@umy.ac.id)  
Pendidikan :  
S1 : Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada  
S2 : Comparative Law, International Islamic University  
Malaysia  
S3 : Law, International Islamic University Malaysia  
Profesi : Pengacara, Dosen, Akademisi, Konsultan Hukum  
Riwayat Pekerjaan : Pengacara, Dosen, Akademisi, Konsultan Hukum